



PUTUSAN

Nomor 449 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYUDI MARGO UTOMO;**
Pangkat / NRP : Serma / 21960186710577;
Jabatan : Baurdal;
Kesatuan : Pomdam I/BB;
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 22 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama CPM Pulau Brayan Jalan Cemara Gang
Kebesaran Hati Nomor 79 Pulau Brayan
Bengkkel Kota Medan;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Danpomdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/693-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/808-10/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/911-10/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 449 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa secara fisik berada dalam tahanan terhitung mulai tanggal 5 November 2016 sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan;
- e. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/04/PMI-02/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
- f. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejadi tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/09/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 9 Februari 2017;
- g. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/70/PMT-I/AD/III/2017 tanggal 2 Maret 2017;
- h. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/83/PMT-I/AD/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- i. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 312/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
- j. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 332/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 15 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin Jalan Kemenangan Kelurahan Sideorejo Hilir, Kecamatan Medan, Tembung Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Dengan cara-cara

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 449 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK III Tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan Pomdam 1/BB kemudian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 ditugaskan di Denpom Lhokseumawe dan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 ditugaskan di Denpom 1/5 kemudian pada tahun 2009 mutasi lagi ke Pomdam I/BB sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Serma N RP 21960186710577 Baurdal;
- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin Jalan Kemenangan Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Ayong;
- c. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan menyiapkan bong (alat isap sabu) yang terdiri dari satu botol Aqua kecil, dua pipet dihubungkan dengan kaca bening/pirek selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca bening/pirek dan dipanaskan dengan mancis sampai mengeluarkan uap kemudian uap tersebut dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok sampai sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis dan badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut;
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-4 Sdr. Syawaluddin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah per paket, Saksi-4 menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2016 dan dalam waktu sebulan Terdakwa memesan sabu kepada Saksi-4 lebih kurang 5 (lima) kali dan paling banyak pada bulan Juni 2016 Terdakwa memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setiap Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi-4 selalu menghubungi Saksi-4 via *handphone* kemudian Saksi-4 antar ke tempat yang disampaikan Terdakwa;
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Danpomdam I/BB memerintahkan Dansatlak Lidkrimpamfik Kapten CPM Agus Setiawan untuk mencari Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Mapomdam I/BB kemudian *urine* Terdakwa diambil di dalam kamar mandi dengan menggunakan botol kecil transparan yang diawasi oleh Saksi-2 Sdr. Letda Cpm Frist Otto S, S.H. setelah *urine* Terdakwa Saksi-2 periksa dengan menggunakan alat tes pack merek Answer yang hasilnya positif

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 449 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan Dansatlak untuk dibawa dan diperiksa petugas BNN Provinsi Sumut dan hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung Metamphetamine sesuai dengan Surat Kepala BNN Provinsi Sumut Nomor ket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016;
- g. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal penberantasan peredaran narkoba;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, tanggal 13 Februari 2017 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangkan selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- (a) 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016 tentang hasil pemeriksaan *urine* atas nama Serma Wahyudi Margo Utomo NRP 21960186710577 Baurdal Pomdam I/BB;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 449 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) 1 (satu) lembar surat pernyataan Serma Wahyudi Margo Utomo tentang satuan Pomdam I/BB telah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat dalam kasus narkoba;
- (c) 1 (satu) lembar foto alat *test pack* merek Answer;
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
2. Barang-barang :
- 1 (satu) buah *test pack* merek Answer;
Mohon dirampas untuk dimusnahkan;
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 09-K/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyudi Margo Utomo, Serma NRP 21960186710577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- a. Pidana pokok : Penjara selama selama 1(satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang-barang : 1 (satu) buah alat *test pack* merek Answer;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016 tentang hasil pemeriksaan *urine* atas nama Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tentang satuan Pomdam I/BB telah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat dalam kasus narkoba;
 - 3) 1 (satu) lembar foto alat *test pack* merek Answer;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 449 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 90-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Serma Wahyudi Margo Utomo NRP 21960186710577;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 09-K/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 20 Februari 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 09-K/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 20 Februari 2017, untuk selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/09-K/PM I-02/AD/IV/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 22 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Mei 2017,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 449 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 akan tetapi Terdakwa baru membuat dan mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Mei 2017, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **WAHYUDI MARGO UTOMO, Serma NRP. 21960186710577** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 449 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH RAHMAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur
Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum.

ttd

Dr. BURHAN DAHLAN, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 449 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)